



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 386 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya telah menetapkan Jadwal Debat Publik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor: 172/PL.02.4-BA/3278/2024 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum dan Debat Publik atau Debat Terbuka dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Jadwal Debat Publik atau Debat Terbuka Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN JADWAL DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Debat Publik atau Debat Terbuka dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2024 sebanyak 2 (dua) kali yang dilaksanakan pada:

1. Debat Publik atau Debat Terbuka pertama:
Sabtu, 2 November 2024;
2. Debat Publik atau Debat Terbuka kedua:
Kamis, 14 November 2024.

KEDUA : Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Tasikmalaya. Selain materi Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud Pasangan Calon menyampaikan program Pasangan Calon.

KETIGA : Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi, misi, dan program Pasangan Calon dalam rangka:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. memajukan daerah;
- c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- d. menyelesaikan persoalan daerah;
- e. menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
- f. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.

KEEMPAT : Ketentuan jadwal debat publik atau debat terbuka sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 378 Tahun

2024 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2024, dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 18 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ASEP RISMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,



Rini Setio Lestari